

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam.¹ Dalam agama Islam, wakaf merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT. Banyak umat Islam yang berbondong-bondong melakukan wakaf supaya mendapatkan pahala yang terus mengalir. Eksistensi wakaf di Indonesia telah diakui secara resmi dalam bentuk hukum positif. Hal ini terjadi karena perkembangan dan problematika wakaf yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk melahirkan produk hukum demi maupun peraturan-peraturan lainnya. menjawab persoalan-persoalan tersebut.² Peraturan-peraturan ini dituangkan baik dalam bentuk Undang-Undang (UU) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Implementasi perwakafan banyak dilakukan, di Indonesia baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pada umumnya, pendirian bangunan-bangunan seperti tempat ibadah, tempat usaha, tempat kesehatan, tempat pendidikan juga berasal dari tanah wakaf, sehingga kapasitas perwakafan selalu mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dalam data tahun 2022 menyebutkan ada 425. 193 obyek tanah wakaf dan pada tahun 2024 tepatnya di bulan Mei telah meningkat sejumlah 440.512 lokasi tanah wakaf, Namun dari sekian banyaknya tanah wakaf kurang lebih hanya 57,42% yang bersertifikat.³

¹ Ahmad Syafiq, "Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf," No. 41 (2014):1.

² Hujrman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Suatu Pengantar) (Sleman: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), 2018), 4.

³ [Sistem Informasi Wakaf : . \(kemenag.go.id\)](http://sisteminformasiwakaf.kemenag.go.id) di akses pada tanggal 15 mei pukul 12.11 WIB

Wakaf berperan sebagai investasi masa depan dan pengembangan harta untuk masa yang akan datang dalam bentuk saham.⁴ Adanya anjuran-anjuran mengenai wakaf juga menjadi salah satu faktor pemicu seseorang tertarik melakukan perwakafan. Selain mengatur hubungan manusia dengan Allah, wakaf juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun si wakif telah meninggal dunia.

Hal ini sesuai dengan dalil dalam Alquran Surah Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (QS. Ali Imran: 92).⁵

Sedangkan menurut kitab Fatul Qarib karangan Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi yang diterjemahkan oleh M. Syakur Dewa dan Roy Fadli dijelaskan bahwa dalil adanya wakaf adalah sebagai berikut.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ،
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Ketika orang Islam mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shalih yang selalu mendo`akan orang tuanya. (HR. Muslim).

Di dalam kitab ini diarahkan dan dijelaskan oleh para Ulama' bahwa maksud dari Shadaqah Ja'riyah yaitu terbatas wakaf saja tidak diarahkan kepada yang lain, seperti wasiat yang manfaatnya diperbolehkan. Sehingga

⁴ Murtadho Ridwan, "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif" 3 (2012): 92.

⁵ Al-Qur'an, Ali Imran (3):92.

menurut mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia.⁶ para Ulama' wakaf merupakan amalan ja'riyah yang mana pahala akan terus mengalir.

Wakaf sebagai salah satu lembaga yang berasal dari hukum Islam telah lama dikenal dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun praktik dan pengembangan wakaf yang selama ini berjalan di masyarakat masih bersifat sangat konvensional yang pada umumnya hanya ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana ibadah ritual semata, seperti pembangunan tempat ibadah dan pengelolaan pesantren.

Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa lembaga wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Cukup banyak negara yang wakafnya sudah berkembang menyelesaikan masalah sosial ekonomi mereka dengan wakaf. Hanya pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap wakaf selama berabad-abad sangat terbatas pada wakaf benda tidak bergerak khususnya wakaf berupa tanah. Bahkan sebelum keluarnya Undang-Undang Wakaf, benda wakaf yang diatur dalam peraturan-perundang-undangan hanyalah tanah milik, yakni diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

⁶ M Syakur Dewa and Roy Fadli, *Terjemah Fathul Qarib Masakini* (Probolinggo: Pustaka 'Azm, 2015), 341.

Tentang Perwakafan Tanah Milik. Wakaf benda bergerak baru dibicarakan oleh umat Islam di Indonesia sekitar akhir tahun 2001.

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Wakaf dijelaskan bahwa Harta Benda Wakaf itu dapat terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, dan tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Objek wakaf pada kasus ini adalah Wakaf tanah untuk masjid yaitu **penyerahan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum (wakif)** kepada **nazhir** (pengelola wakaf) untuk **kepentingan ibadah umat Islam**, khususnya untuk pembangunan dan pemanfaatan sebagai **masjid**, dengan sifat **permanen dan tidak dapat diperjual belikan, diwariskan, atau dihibahkan**, keistimewaan wakaf tanah untuk masjid di antaranya adalah **Fungsi sosial-keagamaan**, Masjid sebagai tempat ibadah. **Pahala jariyah**, Wakaf tanah untuk masjid dianggap sebagai amal jariyah yang terus

mengalir pahalanya. **Keberlanjutan kepemilikan umat**, Wakaf menjamin bahwa tanah tersebut tidak akan berpindah tangan atau dimiliki individu lagi.

Berjalannya waktu dari tahun ke tahun proses wakaf terus berubah dan masyarakat mau harus mengikuti perubahan tersebut, tetapi terkadang masyarakat kurang tanggap akan hal itu seperti yang terjadi pada lokasi penelitian ini, Penulis melaksanakan penelitian di sebuah Desa Trawasan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Desa ini memiliki luas 212.505 Ha dan Penduduk disana Berdasarkan Badan statistik Kabupaten Jombang pada tahun 2018 adalah 3441 jiwa, dengan 1729 Jiwa laki-laki dan 1712 jiwa perempuan.⁷

Keadaan Sosial Masyarakat Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang secara keseluruhan atau mayoritas beragama Islam dan bermazhab Imam Syafi'i. Dilihat dari banyaknya bangunan Masjid dan Mushallah sehingga tampak begitu relegius, Desa Trawasan memiliki 3 Masjid dan 15 Mushallah yang masih aktif oleh para jamaahnya. Kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Trawasan tentang agama cukup tinggi, hal ini terbukti dengan berbagai macam pengajian yang dilakukan oleh bapak maupun ibu dan para pemuda- pemudi yang ikut turut dalam menyemarakkan kegiatan keagamaan.

Kegiatan sosial keagamaan ini dilakukan masyarakat untuk menyeimbangkan antara *Hablum Minannas* dengan *Hablum Minalloh* sehingga kehidupan yang dijalani lebih barakah dan bermakna, dan juga ditujukan untuk menyeimbangkan kebutuhan jasmaniyah dengan rohaniyah yang diharapkan ketenangan hidup dapat tercapai.

⁷ Badan Statistik Kab Jombang-2018.

Kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trawasan adalah seperti yasinan, wanakiban, istighosah, tahlilan, dhiba'iyah, maulid Al-habsyi, majlis Dzikir dan khotmil Quran.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan, penulis menemukan adanya Konflik yang terjadi di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yakni adanya Konflik antara 2 kelompok pihak Takmir masjid Al-Falah dengan kelompok Ahli waris tentang kepengurusan Takmir dan legalitas wakaf masjid Al-falah. Awal dari permasalahan adalah Ketika pihak Takmir akan membuat proposal bantuan melalui aplikasi SIMAS, tetapi hal itu di tolak diketahui bahwa nama Masjid Al Falah di tolak Karena dari Kementerian Agama (Depag) yang mewajibkan adanya sertifikat tanah wakaf, syarat tersebut juga tidak bisa dipenuhi karena belum ada sertifikatnya. Dan Puncaknya ketika pengurus takmir masjid ingin mengajukan sertifikat wakaf kepada petugas PTSL (Pendaftaran tanah sistematis lengkap), Namun dari pihak ahli waris tidak menginginkan hal tersebut mereka menganggap bahwa tanah itu adalah milik keluarga pribadi, ada juga kejadian ahli waris meminta pengurus takmir masjid untuk keluar dan mengambil ahli kepengurusan takmir masjid, dari hal itu timbullah suatu kegelisaan akademik. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Konflik Masjid wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Masjid Al-Falah Di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Proses Terjadinya Wakaf Masjid Al-Falah di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

2. Mengapa Terjadi Konflik Pada Masjid Wakaf Al-Falah di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Konflik Masjid Al-Falah di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian Rumusan Masalah di Atas maka Tujuan Penelitian tersebut adalah Sebagaiman Berikut :

1. Untuk Menjelaskan Proses Terjadinya Wakaf Masjid Al-Falah Di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
2. Untuk Menganalisis Sebab-sebab terjadinya Konflik di Masjid Al-Falah Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
3. Untuk Menganalisis Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Konflik Masjid Al-Falah Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah sumbang pengetahuan yang dapat menambah kepustakaan pada Masyarakat umum.
 - b. Dapat menjadi rujukan bagi para akademisi atau praktisi untuk melanjutkan penulisan yang jauh lebih baik.
 - c. Dapat memberikan sumbangan pikiran dalam bidang ilmu hukum, terutama tentang pandangan masyarakat terhadap hukum yang

sedang berlaku saat ini dalam bidang perwakafan, sehingga masyarakat lebih perhatian terhadap hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam bidang wakaf dan dapat mengedukasi kepada Masyarakat terkait pentingnya legalitas wakaf.
- b. Bagi Masyarakat diharapkan dengan adalah penelitian ini dapat dirujuk dan difahami terkait pengajuan wakaf, manfaat dan untuk bisa memberikan pemahaman tentang hukum yang ada di Indonesia serta dapat memberikan problem yang terkadang terjadi di Masyarakat.
- c. Bagi Intasi atau pemerintah yang terhadap di harapkan bisa menjadi rujukan dan dapat hadir di Tengah-tengan Masyarakat untuk memberikan edukasi tentang pendaftaran wakaf penyelesaian sengketa dan lebih memfasilitasi dan mempermudah pengurusan tanah wakaf.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Konflik pada Masjid Wakaf memang tidak sedikit mengingat banyaknya permasalahan yang timbul dimasyarakat sama halnya yang muncul di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, Adapun beberapa penelitian terdahulu yang di tulis sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Cahaya Thahirah dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kota Samarinda (Studi Strategi

Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur)” Program Studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Samarinda 2020.

Latar belakang penelitian ini adalah munculnya sengketa tanah wakaf di Kota Samarinda yang disebabkan oleh gugatan ahli waris, kurangnya pemahaman tentang wakaf, legalitas, administrasi, pemanfaatan serta fungsi wakaf. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur bertugas mengelola dan memproduktivitaskan asset wakaf, maka perlu dianalisa strategi dalam menyelesaikan sengketa wakaf serta faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelesaian sengketa tanah wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami apa saja penyebab sengketa tanah wakaf di Kota Samarinda dan memahami strategi penyelesaian sengketa oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur serta memahami faktor pendukung dan penghambat penyelesaian sengketa tanah wakaf. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis karena penelitian ini mencoba menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan.

Perbedaan dari penelitian ini adalah membahas tentang Sengketa Tanah Wakaf Di Kota Samarinda dan bagaimana strategi BWI dalam menyelesaikan sengketa tersebut, Sedangkan penulis membahas Penyelesaian Konflik Masjid wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang sengketa tanah wakaf yang terjadi dilapangan kemudian munculnya faktor-faktor penyebab yang akhirnya dapat di selesaikan.⁸

⁸ Cahaya Thahirah “*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kota Samarinda (Studi Strategi Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan*

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yoananda Nurul Aryati dengan judul “Penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid assegaf di kotamadya Surakarta (Studi putusan PA Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska)”, Program studi megister hukum Universitas Muhammadiyah Sukararta 2018.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu putusan dari Pengadilan Agama Surakarta, dalam putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska sengketa wakaf terjadi akibat adanya permasalahan yang terjadi wakif. Kondisi wakif yang dianggap oleh nadzir tidak memenuhi syarat wakif. Kasus ini kemudian diajukan gugatan oleh nadzir untuk pembatalan ikrar setelah upaya mediasi awal untuk menyelesaikan hal waris bagi anggota keluarganya, sehingga kemudian ada salah satu ahli waris yang meninggal dunia. Saat salah satu ahli waris tersebut sakit, wakif tidak memiliki biaya untuk pengobatan. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan nadzir mengajukan gugatan pembatalan ikrar wakaf.

Perbedaan dari penelitian ini adalah membahas tentang putusan pengadilan agama kota Surakarta terkait sengketa pengelolaan tanah wakaf masjid, sedangkan penulis membahas tentang Penyelesaian Konflik Masjid wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang wakaf. sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama

Timur)”Tesis. Program Studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Samarinda 2020.

membahas tentang permasalahan yang muncul dilapangan tentang adalah sengketa tanah wakaf masjid.⁹

3. Penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Nashirun dengan judul “Analisis Masalah Mursyalah Terhadap Putusan sengketa tanah wakaf (Studi putusan nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw Kab Pringsewu)”Tesis.¹⁰ Progam studi hukum keluarga parcasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023.

Penelitian ini membahas tentang Kasus yang terjadi pada Desa Pamenang Kabupaten Pringsewu, Seorang warga setempat yang telah memberikan sebidang tanah berukuran 14800 m² Kepada Yayasan Majelis At Tuots Al-Islamy yang berpusat di Yogyakarta kemudian dengan akta notaris membuka cabang di Desa Pamenang Kabupaten Pringsewu. setelah beberapa tahun dan sudah dirikan sebuah bangunan wakif membatalkan atas pemberian tanah wakaf tersebut, namun wakif malah memberikan tanah wakaf tersebut terhadap orang lain hingga berujung kepada Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu yang kemudian dikeluarkannya putusan oleh hakim Pengadilan tersebut dengan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. tentang sengketa tanah wakaf. Munculnya penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah serius dalam dinamika kehidupan beragama di Negara Indonesia apabila penyelesaian atas masalah tersebut tidak dilakukan

⁹ Yoananda Nurul Aryati “*Penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid assegaf di kotamadya Surakarta* (Studi putusan PA Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska), *Tesis*. Program studi megister hukum Universitas Muhammadiyah Sukararta 2018.

secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹¹

Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti membahas tentang putusan sengketa tanah wakaf Pengadilan Agama kabupaten Pringsewu kemudian dianalisis menggunakan masalah mursyalah bagaimana tujuannya untuk kemasalahan bagi umat, sedangkan penulis membahas Penyelesaian Konflik Masjid wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan Persamaan dari penelitian ini membahas tentang sengketa tanah wakaf yang di analisis melalui masalah mursyalah hal ini berkaitan dengan Hukum Islam.

4. Penelitian yang di lakukan oleh Rachma dwi maulina dengan judul “Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang dikuasai oleh pihak ke tiga (Studi Putusan PA kediri nomor 425/P.dt.G/2019/PA.kdr)” Tesis. Progam studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas sriwijaya Palembang 2021.

Penelitian ini berfokus pada terjadi permasalahan atau sengketa yang berhubungan dengan wakaf baik terjadi karena pelanggaran yang dilakukan wakif, nazhir ataupun kurangnya pengawasan yang efektif dari Pemerintah, perkara dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila musyawarah tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui media arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian perselisihan wakaf termasuk yuridiksi Pengadilan Agama. Maka sengketa wakaf diperiksa, diputuskan dan diadili di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, mengambil permasalahan yang terdapat

¹¹ Muhammad Nashirun “*Analisis Masalah Mursyalah Terhadap Putusan sengketa tanah wakaf (Studi putusan nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw Kab Pringsewu)*” Tesis. Progam studi hukum keluarga parcasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023.

dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr. Permasalahan sengketa wakaf yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr.¹²

Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti membahas tentang putusan sengketa tanah wakaf Pengadilan Agama kabupaten Pringsewu kemudian dianalisis menggunakan masalah mursyalah bagaimana tujuannya untuk kemasalahan bagi umat, sedangkan penulis membahas tentang Penyelesaian Konflik Masjid wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang konflik pada tanah wakaf atau sengketa wakaf.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Zaedyah Mauliyani yang berjudul “Kekuatan hukum surat wakaf dan hak oleh ahli waris wakif” Tesis. Megester ilmu hukum fakultas hukum Universitas Sriwijaya 2021.

Penelitian ini membahas tentang Sebelum adanya ketentuan yang mengatur tentang perwakafan, masyarakat Indonesia terbiasa melaksanakan perwakafan dengan sistem tradisional yang mengutamakan rasa saling percaya, karena pada dasarnya benda wakaf merupakan amanah yang perlu dijaga. Konsep saling percaya tersebut, dalam pelaksanaannya ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan di depan ketua adat atau tokoh ulama tanpa harus dicatatkan. Hal ini, berdampak pada permasalahan status hukum terhadap tanah wakaf tersebut dikemudian hari, bahkan mengakibatkan terjadinya sengketa terhadap tanah tersebut

¹² Rachma dwi *maulina* “*Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang dikuasai oleh pihak ke tiga (Studi Putusan PA kediri nomor 425/P.dt.G/2019/PA.kdr)*”*Tesis*. Progam studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas sriwijaya palembang 2021.

karena kebutuhan terhadap tanah di zaman sekarang yang semakin tinggi Sengketa tanah wakaf bukanlah hal baru di Indonesia, tanah menjadi suatu hal yang sangat bernilai di mana setiap waktu harga tanah selalu merangkak naik sedangkan kebutuhan terhadap tanah pun semakin meningkat khususnya di daerah perkotaan. Banyak perusahaan di jasa properti yang bersaing membuat proyek-proyek perumahan dengan modal yang tak sedikit karena dinilai merupakan sebuah investasi yang sangat menguntungkan. Contoh kasus yang akan diteliti oleh penulis tesis dalam hal ini terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor perkara : 2032/Pdtr.G/2016/PA.Plg.¹³

Perbedaan dari penelitian ini adalah membahas tentang Kekuatan hukum surat wakaf dan hak oleh ahli waris wakif dan penulis membahas tentang Penyelesaian Konflik Masjid wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang sengketa tanah wakaf.

6. Penelitian yang di tulis oleh Izzatur Rahmah dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Wakaf” Tesis. Megister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh 2025.

Pada penelitian ini membahas tentang menyelesaikan sengketa di Kabupaten Aceh Tamiang diselesaikan melalui cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa wakaf di Kabupaten Aceh Tamiang ini dipimpin oleh Majelis Duduk Setikar Kampung. Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah

¹³ Zaedyah Mauliyani yang berjudul “Kekuatan hukum surat wakaf dan hak oleh ahli waris wakif” Tesis. Megester ilmu hukum fakultas hukum Universitas Sriwijaya 2021.

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Tugas dan wewenang Majelis Duduk Setikar Kampung telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung yang diantaranya yaitu menyelenggarakan musyawarah Majelis Duduk Setikar Kampung, menyelenggarakan musyawarah kampung, membahas dan menyepakati rancangan Qanun kampung bersama Datok penghulu, dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja datok penghulu.¹⁴

Perbedaan dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh MDSK (Majelis Duduk Sekitar Kampung), Sedangkan penulis membahas tentang Penyelesaian Konflik Masjid wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum, Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang sengketa tanah wakaf.

7. Mohammad Syamsul Arifin, 2020, Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Jurnal Hukum dan Kenotariatan Universitas Islam Malang.

Peranan badan wakaf terdapat dalam pasal 47 ayat (1) menyebutkan, bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Adapun dalam Pasal 48 dalam Undang-undang yang sama disebutkan juga bahwa Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹⁴ Izzatur Rahmah dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Harta Wakaf*" Tesis. Megister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh 2025.

dan dapat membentuk perwakilan di Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat. Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia ini menurut Pasal 49 ayat (1) adalah: melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf; melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; memberhentikan dan mengganti nadzir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Diharapkan dengan adanya BWI berbagai persoalan wakaf dapat teratasi. Di samping itu, BWI juga diharapkan dapat melakukan advokasi dan mengurus benda wakaf yang telantar, serta membantu pemerintah dalam bidang kebijakan regulasi wakaf. Dilihat dari tugas dan fungsinya, BWI mempunyai tanggung jawab yang cukup berat untuk memberdayakan wakaf di Indonesia. Badan wakaf Lowokwaru menyatakan bahwa penyelesaian sengketa wakaf BWI menggunakan metode musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan sengketa hal ini di amanatkan oleh Undang-undang nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 62 ayat 1 dan 2.¹⁵

¹⁵ Mohammad Syamsul Arifin, Peranan, *Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*. (Jurnal Hukum dan Kenotariatan Universitas Islam Malang, 2020)

8. Muhammad Taufan Djafy, 2021, *Jurnal Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa wakaf Menurut UU No.41 Tahun 2004 dan Hukum Islam*, Stiba Makassar.

Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan setitik harapan bagi perkembangan dinamis wakaf di Indonesia. UU Nomor 41 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap Lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Di dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika penyelesaian sengketa sebagaimana yang disebutkan di atas tidak berhasil sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana jalan keluar dalam menyelesaikan masalah persengketaan tersebut, dengan mengambil studi kasus pada Ormas Wahdah Islamiyah. Ormas ini dipilih sebagai objek penelitian karena ormas ini tercatat mengelola harta wakaf yang relatif banyak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika.

¹⁶ Muhammad Taufan Djafy, *Jurnal, Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa wakaf Menurut UU No.41 Tahun 2004 dan Hukum Islam*, Stiba Makassar, 2021.

Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling keterkaitan, pembahasan tersebut adalah :

Bab Pertama akan dimulai dengan pendahuluan, mencakup gambaran seluruh isi tesis ini. Sub bahasan di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan.

Bab Kedua akan membahas landasan teori menjelaskan tentang pengertian Wakaf, Syarat dan rukun wakaf, objek wakaf, wakaf menurut undang-undang dan wakaf menurut ulama kontemporer.

Bab Ketiga pada bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang berisikan meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, Prosedur pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta sistematika pembahasan.

Bab Keempat, Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum wilayah penelitian yaitu di Masjid Al-Falah desa Trawasan Kecamatan Sumobito kabupaten Jombang serta menjelaskan temuan di Lokasi tersebut.

Bab Kelima, pada bab ini akan Menganalisis Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Konflik Masjid Al-Falah Di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Bab Ke Enam, pada bab ini berisi kesimpulan sekaligus saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis sekaligus sebagai jawaban atas pokok masalah.

